

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

72273 085386396399

<https://kab-tanahbumbu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin perubahan penggunaan tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan
6. Sket lokasi yang dimohon
7. Fotocopy sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima dan memeriksa dokumen pemohon
2. penerimaan pembyaran biaya layanan
3. peninjauan lapangan pemohon harus hadir
4. proses penelitian pengelolaan data dan penerbitan pertimbangan teknis pertanaha
5. penyerahan pertimbangan teknis pertanahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

72273 085386396399

<https://kab-tanahbumbu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

L
Kabupaten Tanah Bumbu

Tptip = (----- x HSBKpa) + Rp350.000,00

500

Produk Pelayanan

1. Risalah dan Peta

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu
- Melalui Nomor Pengaduan 0853-8639-6399